

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* MENGENAI SISTEM UPAH BURUH  
PANEN PADI STUDI KASUS DESA SEMUNTUL KECAMATAN  
RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**lahuda**  
Nim : 13170041



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
Palembang

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lahuda  
Nim : 13170041  
Jenjang : Sarjana (S 1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,

UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG



Lahuda  
NIM: 13170041



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lahuda  
Nim/Jurusan : 13170041/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 07 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 7 September 2017 Pembimbing Utama : Dra. H.M. Yono surya, M.Pd.I

t.t :

Tanggal 7 September 2017 Pembimbing Kedua : Syaiful Aziz, MHI

t.t :

Tanggal 7 September 2017 Penguji Utama : Dra. Fauziah, M.Hum

t.t :

Tanggal 7 September 2017 Penguji Kedua : Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hu m

t.t :

Tanggal September 2017 Ketua : Yuswalina, S.H, M.H

t.t :

Tanggal 7 September 2017 Sekretaris : Armasito, S.Ag, M.H

t.t :



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh  
Panen Padi Di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur  
Kabupaten Banyuasin

Ditulis Oleh : Lahuda

Nim : 13170041

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 22 September 2017

  
Prof. Dr. H. Romli SA, MAg  
NIP: 19571210-198603-1004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh  
Panen Padi Di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur  
Kabupaten Banyuasin

Ditulis Oleh : Lahuda

Nim : 13170041

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. H.M Yono surya, M.Pd.I

Syaiful Aziz, MHI

NIP: 19540113 198103 1 002

NIP: 19810101 200901 1 026

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu”. (Marcus Aurelius)**

**Skripsi Ini Di Dedikasikan Kepada :**

- 1. Ekonomi Muslim Yang Peduli Terhadap Hukum Ekonomi Syariah**
- 2. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**



## ABSTRAK

Upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Masyarakat di Desa Semuntul merupakan mayoritas petani khususnya di sektor pertanian, di samping mengelola sawah sendiri petani juga mempekerjakan orang lain untuk memanen padi di sawah mereka dengan sistem pengupahan <sup>1</sup>. Praktek pengupahan buruh tani dengan sistem pengupahan <sup>1</sup> di Desa Semuntul merupakan bentuk akad *ijarah* antara pemilik sawah dengan buruh tani, Sistem pengupahan ini sesuai dengan kesepakatan atau adat istiadat (*'urf*) setempat.

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah *field research*, untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui *'urf*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun dapat menilai apakah pelaksanaan sistem pengupahan di Desa Semuntul sudah sesuai dengan hukum prinsip *Ijarah* dalam fiqh muamalah. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari para buruh dan petani Desa Semuntul yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah sistem pengupahan tersebut.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa praktek pengupahan buruh tani dengan sistem <sup>1</sup> yang dilakukan di desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan ini sudah menjadi tradisi. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Maka upah buruh tani dengan hasil panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.

**Kata Kunci:** Sistem Pengupahan, Buruh, Petani dan Sawah

  
RADEN FATAH  
PALEMBANG

## PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin       | Keterangan                 |
|------------|------|-------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidakdilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | b                 | Be                         |
| ت          | ta'  | t                 | Te                         |
| ث          | sa'  | s'                | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                 | Je                         |
| ح          | ha'  | h                 | Ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | kha' | kh                | Ka dan Ha                  |
| د          | dal  | d                 | De                         |
| ذ          | zal  | dh                | Zet (dengan titik dibawah) |
| ر          | ra'  | r                 | Er                         |
| ز          | zai  | z                 | Zet                        |
| س          | sin  | s                 | Es                         |
| ش          | syin | sh                | Es dan ye                  |
| ص          | sad  | s                 | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | dad  | d                 | De (dengan titik dibawah)  |
| ط          | ta'  | t                 | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | za'  | z                 | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | 'ain | '                 | Koma terbalik diatas       |



|   |        |    |          |
|---|--------|----|----------|
| غ | gain   | gh | Ge       |
| ف | fa'    | f  | Ef       |
| ق | qaf    | q  | Qi       |
| ك | kaf    | k  | Ka       |
| ل | lam    | l  | El       |
| م | mim    | m  | Em       |
| ن | nun    | n  | En       |
| و | wawu   | w  | We       |
| ه | ha'    | h  | Ha       |
| ء | hamzah | '  | Apostrof |
| ي | ya'    | Y  | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

|                  |                    |                       |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| متعقد بين<br>عدة | Ditulis<br>Ditulis | Muta'qqidin<br>'iddah |
|------------------|--------------------|-----------------------|

### C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| هبة  | Ditulis | Hibbah |
| جزية | ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti ishalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafalaslanya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | Karamah al-auliya |
|----------------|---------|-------------------|

**D.** Bilata’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

|            |         |              |
|------------|---------|--------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakatulfitri |
|------------|---------|--------------|

**E. Vokal Pendek**

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
|  | Fathah | Ditulis | I |
|  | Kasroh | Ditulis | a |
|  | Dammah | Ditulis | u |

**F. Vokal Panjang**

|                   |         |            |
|-------------------|---------|------------|
| fathah + alif     | ditulis | A          |
| جاهلية            | ditulis | Jahiliyyah |
| fathah + ya’ mati | ditulis | a          |
| يسعى              | ditulis | yas’a      |

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| kasrah + ya' mati  | ditulis | i     |
| كريم               | ditulis | karim |
| dammah + wawu mati | ditulis | u     |
| فروء               | ditulis | furud |

### G. Vokal Rangkap

|                   |         |          |
|-------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai       |
| بينكم             | Ditulis | bainakum |
| Fathah + wawumati | Ditulis | au       |
| قول               | Ditulis | qaulun   |

### H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

#### Apostrof

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| انتم       | Ditulis | a'antum        |
| اعدت       | ditulis | u'iddat        |
| ل عن شكرتم | ditulis | la'insyakartum |

### I. Kata sandang Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القران | ditulis | Al-Qur'an |
| القياس | ditulis | Al-Qiyas  |

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | as-sama   |
| الشمس  | Ditulis | asy-syams |

**J. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.**

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفرود | Ditulis | Zawi al-furud |
| اهل السنة  | Ditulis | Ahl as-sunnah |

**K. Vokal Rangkap**

|                   |         |          |
|-------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai       |
| بينكم             | Ditulis | Bainakum |
| Fathah + wawumati | Ditulis | Au       |
| قول               | Ditulis | qaulun   |

**L. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan**

**Apostrof**

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| الانتم     | Ditulis | a'antum        |
| اعدت       | ditulis | u'iddat        |
| ل عن شكرتم | ditulis | la'insyakartum |

**M. Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القران | ditulis | Al-Qur'an |
|--------|---------|-----------|

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| القياس | ditulis | Al-Qiyas |
|--------|---------|----------|

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | as-sama   |
| الشمس  | Ditulis | asy-syams |

**N. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.**

|            |         |                                |
|------------|---------|--------------------------------|
| ذوي الفرود | Ditulis | Zawi al-furud<br>Ahl as-sunnah |
| اهل السنة  | Ditulis |                                |



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Dengan menyebut nam Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* MENGENAI SISTEM UPAH BUURUH PADEN PADI STUDI KASUS DESA SEMUNTUL KECAMATAN RANTAU BAYUT KABUPATEN BANYUASIN”**.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia, semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini saya sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Umri dan Ibunda Fatwama, kakakku tercinta Riduan dan Irwan serta keluarga besarku yang selama ini telah mendukung dan memberikan doa selama penulis mengerjakan skripsi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Drs.H.M Yono Surya,M.Pd.I selaku Pembimbing I dan Bapak Syaiful Aziz, MHI selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, mengarahkan dan membimbing penulis dengan baik..
4. Ibu Yuswalina, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepala Desa Semuntul Bapak Siful yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
8. Sahabat seperjuangan okta liayani dan Lela Anggraeni yang selalu memberikan ide-ide, kritik dan saran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Rekan-rekan Muamalah 2013 khususnya Muamalah 2, serta teman-teman KKN Angkatan 67 Kelompok 91.
10. Pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu-satu.

Kepada mereka semua dan para pihak yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga semua yang telah merke berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 2017

Penyusun



Lahuda



## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i        |
| HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN.....       | ii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....        | iii      |
| PENGESAHAN DEKAN .....                  | iv       |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....             | v        |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....              | vi       |
| ABSTRAK .....                           | vii      |
| HALAMAN TRANSLITERASI.....              | viii     |
| KATA PENGANTAR.....                     | xiv      |
| DAFTAR ISI .....                        | xvii     |
| <br>                                    |          |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang.....                  | 1        |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 4        |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 5        |
| D. Tinjauan Pustaka .....               | 5        |
| E. Metode Penelitian.....               | 8        |
| 1. Jenis Penelitian .....               | 8        |
| 2. Sumber Data .....                    | 9        |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....        | 9        |
| 4. Analisa Data .....                   | 11       |
| 5. Lokasi penelitian .....              | 11       |
| F. Sistem Penulisan.....                | 12       |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB II</b>  | <b>KETENTUAN UMUM TENTANG UPAH .....</b>                     | <b>13</b> |
|                | <b>A. PenegrtianUpah.....</b>                                | <b>13</b> |
|                | <b>1. PengertianUpahSecaraUmum .....</b>                     | <b>13</b> |
|                | <b>2. PengertianIjarah.....</b>                              | <b>16</b> |
|                | <b>B. DasarHukumdanHukumIjarahAtasPekerjaan .....</b>        | <b>19</b> |
|                | <b>C. Hukum Memberi Upah .....</b>                           | <b>20</b> |
|                | <b>D. RukumdanSyaratIjarahAtasPekerjaan .....</b>            | <b>21</b> |
|                | <b>a. RukunAkadIjarah .....</b>                              | <b>21</b> |
|                | <b>b. SyaratSahnyaIjarahAtasPekerjaan.....</b>               | <b>22</b> |
|                | <b>E. Macam – MacamUpah.....</b>                             | <b>23</b> |
|                | <b>F. HakMenerimaUpah.....</b>                               | <b>25</b> |
|                | <b>G. PembatalandanBerakhirnyaUpah.....</b>                  | <b>27</b> |
| <br>           |  |           |
| <b>BAB III</b> | <b>PROFIL DESA SEMUNTUL .....</b>                            | <b>28</b> |
|                | <b>A. SejarahDesaSemuntul.....</b>                           | <b>28</b> |
|                | <b>B. KeadaanDemografiDesaSemuntul.....</b>                  | <b>30</b> |
| <br>           |  |           |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PEMBAHASAN .....</b>                                      | <b>35</b> |
|                | <b>A. sistemUpahBuruhPanenPadi Di</b>                        |           |
|                | <b>DesaSemuntulKecamatanRantauBayurKabupatenBanyuasian</b>   |           |
|                | <b>Sumatera - Selatan .....</b>                              | <b>35</b> |
|                | <b>1. Pihak yang Bersangkutan.....</b>                       | <b>35</b> |
|                | <b>2. Mekanisme .....</b>                                    | <b>36</b> |
|                | <b>B. TinjauanFiqhMuamalahTerhadapSistemUpahBuruhPanenPa</b> |           |
|                | <b>di di desasemuntul.....</b>                               | <b>44</b> |
|                | <b>1. Orang Yang MelakukanAkad.....</b>                      | <b>46</b> |
|                | <b>2. Penetapanupah / harga .....</b>                        | <b>47</b> |
|                | <b>3. Sighat (ijabdan Kabul ) .....</b>                      | <b>49</b> |
|                | <b>4. ObjekIjarah.....</b>                                   | <b>50</b> |

|              |                                   |           |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP</b> .....              | <b>52</b> |
|              | <b>A. Kesimpulan</b> .....        | <b>52</b> |
|              | <b>B. Saran</b> .....             | <b>52</b> |
|              | <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....       | <b>54</b> |
|              | <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> ..... | <b>57</b> |
|              | <b>LAMPIRAN</b>                   |           |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Islam merupakan agama yang universal yang menganjurkan umat-Nya dengan keyakinan untuk selalu terus berusaha dan tidak berpangku tangan demi mengharapkan rizki dan ridho-Nya. Manusia harus berikhtiyar mencari karunia Allah SWT dimuka bumi melalui berbagai proses yang dimilikinya. Manusia adalah mahluk sosial, karena manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Sebagai umat manusia kita harus selalu berusaha dalam mencari rizki untuk dapat hidup di dunia ini, dan tidak hanya berpangku tangan berharap bahwa rizki itu akan datang dengan sendirinya tanpa usaha, dan Allah akan memberikan suatu balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia dengan berusaha dan bekerja.

Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah – kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah SWT yang terdapat dalam al-

Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam *muamalah* dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar.<sup>1</sup> salah satu hal yang di ajarkan dalam islam yang biasa di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tolong menolong, seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat maidah ayat 2

ط... ولا تعاونوا على الإثم والعدون<sup>ط</sup> واتقوا الله إن الله شديد العقاب<sup>ط</sup>

Dalam bermuamalah tolong – menolong mencakup beberapa aspek salah satunya kerjasama antara manusia, dimana dalam kerjasama itu salah satu pihak sebagai penyedia jasa / tenaga yang disebut buruh / pekerja, dan di pihak lain menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang yaitu disebut *Ijarah al-dzimmah*.<sup>3</sup>

Tujuan disyariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya, di pihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. KENCANA, Jakarta 2003. Hlm. 176

<sup>2</sup> *Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran”*

<sup>3</sup> *Op.cit.*, Amir Syarifuddin. Hlm 215-216

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalah* .Cet.3 Jakarta AmzaHlm 217

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas masyarakat desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan adalah petani dan buruh tani karena minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang memaksa mereka hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Namun sebagian besar masyarakat desa Semuntul berprofesi sebagai buruh tani karena mereka tidak memiliki lahan sawah, sedangkan masyarakat yang memiliki lahan sawah hanya sebagian kecil.

Karena tuntutan ekonomi dan kurangnya keahlian di bidang lain yang membuat masyarakat disana hanya bekerja sebagai buruh tani, dengan upah yang menurut para buruh tani tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Upah yang diberikan oleh para petani yaitu, jika buruh tani mendapatkan 9 kaleng padi, maka 1 kaleng padi untuk buruh tani sedangkan 8 kaleng padi untuk petani atau pemilik sawah. Satu kaleng padi di harga dengan Rp 35.000.

Satu orang buruh tani membutuhkan waktu satu hari untuk mendapatkan 9 kaleng padi, karena melihat pekerjaannya yang tidak mudah yang membutuhkan waktu dan tenaga. Dengan upah yang minim para buruh merasa terzolimi, sebab upah yang diberikan petani kepada buruh tani tidak sesuai dengan jerih payah dan biaya kebutuhan hidup. Melihat biaya kehidupan dan pendidikan saat ini tidak lah murah. Seperti yang terdapat dalam QS. Asy-Syua'ra 26 : 183

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syua'ra 26: 183)*

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem upah buruh panen padi yang diberikan oleh para petani kepada buruh tani terdapat unsur ketidakadilan atau kezaliman. Secara umum makna kata zalim yang kita kenal adalah segala sesuatu perbuatan jahat ataupun berbuat aniaya baik kepada orang lain maupun diri sendiri dan makhluk lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang sistem upah buruh panen padi dan menganalisisnya dalam tinjauan *fiqh muamalah* terhadap sistem upah buruh panen padi tersebut dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan.)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penulis terdahulu, penulis memformulasikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah buruh panen padi di desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap sistem upah buruh panen padi di Desa Semuntul tersebut ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan sistem upah buruh panen padi di Desa semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin Sumatera-selatan
2. Menjelaskan berdasarkan *Fiqh Muamalah* mengenai keadilan terhadap sistem upah buruh panen padi tersebut dan selanjutnya menjelaskan status hukumnya.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan sistem upah panen padi di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan.
2. Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian hukum Islam Khususnya bidang *Muamalah*, tentang sistem upah panen padi.

### D. Tinjauan Pustaka

Kajian-kajian karya tulis dalam bentuk skripsi yang membahas tentang upah pekerja/buruh telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, antara lain : Asrori falkutas Syari'ah Universitas IAIN Sunan Kalijaga telah mengkaji sistem upah buruh di pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*". Penelitian ini di titikberatkan pada sistem pengupahan pekerjaan



borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional UMR Kabupaten Kediri tahun 1997.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Anton Falkutas Syari'ah Universitas UIN Yogyakarta, yang berjudul "*Sistem Upah Panen Padi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Waruk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan- Sumatera Selatan)*". Anton dalam skripsinya membahas tentang kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh panen padi dalam pemanenan padi.<sup>7</sup>

Skripsi Liyurna Nigsih Falkutas Syari'ah Universitas Palembang IAIN Raden Fatah yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (studi Kasus Pada Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)*". yang kesimpulannya pelaksanaan akad upah yang diberikan oleh PT. LCL (Lematang Coal Lestari) kepada para penambang batubara dilakukan dengan akad lisan tanpa ada perjanjian tertulis. Secara hukum Islam sistem akad upah penambang batubara antara PT. LCL (Lematang Coal Lestari) dengan para penambang batubara adalah tidak sah. Karena dalam akad tersebut rukun dan syarat akad upah tidak terpenuhi dan terdapat unsur pemaksaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Asrori, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT Gudang Garam*, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

<sup>7</sup> Anton Falkutas Syari'ah Universitas UIN Yogyakarta, yang berjudul "*Sistem Upah Panen Padi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Waruk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan- Sumatera Selatan)*"., Yogyakarta 2009.

<sup>8</sup> Liyurna Nigsih, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (studi Kasus Pada Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)*, Palembang, Fak.Syari'ah, IAIN Raden Fatah, 2011.

Penelitian Daimatus Sa'adah (052311195) Fakultas Syari'ah Universitas IAIN Walisongo Semarang dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.*" Dalam skripsi ini penulis memaparkan pelaksanaan upah jasmapak kapal di TPI Tasikagung. Dalam pengupahan itu, rukun dan syarat ijarah telah dipenuhi, maka ijarah mapak kapal ini sah menurut hukum Islam. Adapun pembayarannya yang tidak jelas karena harus disesuaikan dengan perolehan kapal bukanlah hal yang menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Dengan adanya prinsip kebersamaan inilah maka upah jasa mapak kapal ini telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>9</sup>

Dalam sebuah penelitian yang berbentuk Skripsi karya Thoriq Sholikhul Karim (2101306) Fakultas Syari'ah Univeritas IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang).*" Dalam skripsinya, penulis membahas tentang Sistem upah karyawan PT. Karya Toha Putra Semarang yang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV yang sistem penghitungannya memiliki kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa

---

<sup>9</sup> Daimatus Sa'adah, "*Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009

dipublikasikan. Hal ini penulis mengindikasikan bahwa sistem upah di PT. Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulan di atas, maka dapat diketahui ada suatu perbedaan dalam segi pengupahan terhadap buruh panen padi yang terjadi di Desa Semuntul baik dari segi objek maupun subyeknya sebab dalam skripsi ini khusus menjelaskan tentang sistem upah panen padi.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan : dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel dari petani, buruh, perangkat desa dan ulama setempat yang mewakili masyarakat Desa Semuntul.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan terhadap sebuah komunitas yang ada dalam suatu daerah dalam hal ini komunitas petani pada desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan.

---

<sup>10</sup> Thoriq Sholikhul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari`ah Jurusan Mu`amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

## 2. Jenis Data

Jenis data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>11</sup> Secara umum dalam sebuah penelitian biasanya jenis data dibedakan antara data primer dan sekunder.

### a. Sumber Data primer

Sumber data ini adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>12</sup> Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera-Selatan melalui wawancara dengan petani atau pemilik sawah dan buruh tani. dengan Responden 10 orang dari 1704 orang buruh.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>13</sup> Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang yang menjelaskan tentang pengupahan, baik berupa buku Fiqh Muamalah dan UU tentang perburuhan.

## 3. Teknik Penggumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam menggumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Muhammad Tholchah hasan. 2003. *Metodolohi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress Offset., Hlm.129

<sup>12</sup> Ahmad Tanzeh.2004, *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu.. hlm.

<sup>13</sup> Nana Sudjana. 2001, *Tuntunan Peyusunan Karya Ilmia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 129

1. Wawancara, merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penulis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>14</sup> Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan - pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban - jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Metode wawancara ini ditujukan kepada masyarakat petani yang ada di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera-Selatan. Sedangkan data yang digali adalah berubah informasi tentang sistem upah panen padi.
2. Dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.<sup>15</sup> Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dan pada penelitian

---

<sup>14</sup> Muri Yusuf, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Edisi pertama, Jakarta, 2014. Hlm. 372

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 153

dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan sistem pengupahan buruh panen padi di desa Semuntul.

3. Observasi, atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>16</sup>

#### **4. Analisa Data**

Analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa kualitatif, yang menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan *Fiqh Muamalah* Tentang Sistem Upah Buruh Panen Padi Di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Bentuk data akan diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh penyusun berlokasi di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera-Selatan.

---

<sup>16</sup>Burhan Bungin, M. Si., *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi sosiologi, Kebijakan Pubalik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran.*, Kencana, Jakarta, 2013. Hlm. 142

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan dalam lima bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut:

Bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, ini memberikan gambaran umum tentang *ijarah*, pengertian upah secara umum dan upah menurut pandangan *Fiqh Muamalah*, dasar hukum *ijarah* atas pekerjaan, syarat dan rukunnya *ijarah* atas pekerjaan, macam-macam upah, hak menerima upah serta pembatalan dan berakhirnya *ijarah* atas pekerjaan.

Bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai profil atau gambaran umum tempat penelitian sistem upah buruh panen padi di Desa, letak geografis, keadaan ekonomi Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan.

Bab keempat, ini merupakan inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis praktek sistem upah buruh panen padi di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan menurut pandangan Islam.

Bab kelima, merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini, diantaranya: 1. Kesimpulan merupakan hasil dari pemahaman, penelitian, dan kajian terhadap pokok masalah, 2. Saran-saran, dan yang terakhir adalah penutup.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG UPAH

#### A. Pengertian Upah dan Ijarah

##### 1. Pengertian Upah Secara Umum

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.<sup>17</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>18</sup>

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu.<sup>19</sup> Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang

---

<sup>17</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 1345

<sup>18</sup> *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.5

<sup>19</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2003, hal.130



ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.<sup>20</sup>

Menurut Afzalur rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.<sup>21</sup>

Dari beberapa devinisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Sepertinya Undang-Undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. Undang-Undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah daerah yang jauh dari perkotaan hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada Undang-Undang. Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan- kebijakan pengupahan. Pada wilayah ini buruh mendapatkan perlindungan dalam pelerjaannya. Sedangkan pada wilayah non formal seperti halnya buruh tani, tidak mendapatkan perlindungan karena Undang-Undang atau peraturan pemerintah tidak memberikan regulasi.

#### **a. Bentuk dan Syarat Upah**

- 1) Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat

---

<sup>20</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.68

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995), hal. 361

berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.<sup>22</sup> Maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang bisa dapat diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk barang maka barang tersebut bisa dijual oleh buruh. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak ada cacat.

## 2) Syarat-syarat upah

Adapun syarat-syarat upah, Taqyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan

---

<sup>22</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal 103

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi revisi Yogyakarta: UII Pres.hal 105

yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

## **2. Pengertian Ijarah**

Pembahasan upah dalam hukum islam terkategori dalam konsep Ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam islam relatif sedikit.

Dalam istilah fiqh ijarah berarti upah, jasa atau imbalan.<sup>24</sup> Secara terminologi, menurut hukum islam ijarah itu diartikan sebagai suatu jenis *akad*<sup>25</sup> untuk mengambil manfaat dengan jasa penggantian. Menurut fuqoha Hanafiyah<sup>26</sup>, ijarah adalah transaksi suatu manfaat dengan imbalan. Menurut fuqoha Syafi'iyah<sup>27</sup>, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Menurut fuqoha Malikiyah<sup>28</sup> dan Hanabilah<sup>29</sup>, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>30</sup>

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-megupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. Ijarah pada hakikatnya adalah hubungan saling memerlukan antara dua orang/pihak, majikan/pengusaha dan buruh. Kedua pihak saling memberi

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 228

<sup>25</sup> Akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab dan qobul yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. (lihat dalam bukunya: M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 101)

<sup>26</sup> Imam Hanafi, beliau lahir di Kufah, 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad, 150 H/767 M. Beliau adalah ulama mujtahid. Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man Bin Sabit. Imam Abu Hanifah digelar Ahlur Ro'yi karena ia lebih banyak memakai argumen akal daripada ulama lainnya. (lihat:)

<sup>27</sup> Imam Syafi'i, beliau lahir di Gaza, Palestina, 150 H/767 M dan meninggal di Fustat, Cairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820). Beliau adalah seorang ulama Mujtahid terkenal di bidang fiqh. (lihat: [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://bushairimuhammadbiografi.blogspot.com/2014/05/tugas-tersuktur dosen pembimbing.html?m%3D1&ei=nHIFmMVn&Ic=id-ID&s=1&m=882host=www.google.co.id&ts=1484106632&sig=AF9nedmPLW8LBO\\_rbit9\\_Qy3Ro6EI%-A.11/01/2017](http://googleweblight.com/?lite_url=http://bushairimuhammadbiografi.blogspot.com/2014/05/tugas-tersuktur dosen pembimbing.html?m%3D1&ei=nHIFmMVn&Ic=id-ID&s=1&m=882host=www.google.co.id&ts=1484106632&sig=AF9nedmPLW8LBO_rbit9_Qy3Ro6EI%-A.11/01/2017))

<sup>28</sup> Imam Maliki adalah seorang ahli Hadis dan Fiqh. Ia dipandang sebagai Rawi Hadis Madinah yang paling terpercaya dan Sanad (sumbernya) paling terpercaya. (lihat: *Ensiklopedia Islam*, Jilid 3, hal.142).

<sup>29</sup> Imam Hanbali, Beliau dilahirkan dikota Baghdad,. Nama lengkapnya adalah Ahmad Bin Hanbal atau Imam Hanbali. Salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab Al-Musnad. (lihat: *Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam*, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hal. 85)

<sup>30</sup> M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. hal. 227-228

manfaat/kepentingan. Majikan memberi upah, dan buruh memberikan tenaganya.<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan pengganti berupa upah yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan. *Ijarah* dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. *Ijarah* atas *ain* artinya menyewa manfaat *ain* (benda) yang kelihatan seperti menyewa sebidang tanah yang ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Disyaratkan bahwa ainya (benda) itu dapat dilihat dan diketahui tempat dan letaknya. Hal ini disebut sewa-menyewa. Dan jika tidak boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang diharamkan, seperti yang telah kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.
2. *Ijarah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> 17M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 227

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.203

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 417

## B. Dasar Hukum dan Ijarah Atas Pekerjaan

Dalam Al-Qru'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi,

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة<sup>٣٤</sup> وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>٣٤</sup> لا تكلف نفس إلا وسعها<sup>٣٤</sup> لا تضار ولاة بولدها ولا مولود له بولده<sup>٣٤</sup> وعلى الوارث مثل ذلك<sup>٣٤</sup> فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم<sup>٣٤</sup> إذا سلمتم ما آتيتن بالمعروف<sup>٣٤</sup> واتقوا الله<sup>٣٤</sup> واعلموا أن الله بما تعملون بصير<sup>٣٤</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang di pekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:<sup>35</sup>

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

<sup>34</sup> “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

<sup>35</sup> “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah)

Landasan *ijma* 'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>36</sup>

### C. Hukum Memberi Upah

Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Jika desepakati, upah diberikan setelah pekerjaan selesai, maka wajib diberikan setelah selesai pekerjaan. Jika diakhirkan tanpa ada alasan yang jelas, maka termasuk bertindak zholim.

Allah SWT berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan,



*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. (Ath-Thalaq: 6)*

Yakni apabila mereka telah bersalin, sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak tiga, maka mereka telah terpisah selamanya dari suaminya begitu idah mereka habis (yaitu melahirkan kandungannya). Dan bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusunya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan si bayi. Dan jika ia mau menyusui bayinya, maka ia berhak

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, op. cit. hal. 117

<sup>37</sup> "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" (QS. Ath Tholaq:6)

mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang di sepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.*( Ath-Thalaq: 6)

Dalam ayat ini dikatan bahwa pemberian upah itu segerah setelah selesainya pekerjaan. Jadi Upah wajib diberikan setelah pekerjaan atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

#### **D. Rukun dan Syarat Ijarah Atas Pekerjaan**

##### **a. Rukun Akad Ijarah**

Menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu *ijab*<sup>38</sup> dan *qobul*<sup>39</sup>, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.<sup>40</sup> Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *Ijarah* itu ada empat, yaitu:<sup>41</sup>

1. 'Aqid, yaitu *mu'ajir* (orang yang memberikan pekerjaan atau menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menerima suatu pekerjaan atau menyewa).
2. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*, shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.<sup>42</sup> Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Ijab adalah pernyataan melakukan ikatan (lihat dalam bukunya M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 101)

<sup>39</sup> Qobul adalah pernyataan menerima ikatan (*ibid*)

<sup>40</sup> Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010. Hal. 320

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 321

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, op. cit. hal. 117

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, op. cit. hal. 117



3. *Ujrah*, pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.<sup>44</sup>
4. *Ma'jur*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *Ijarah*.<sup>45</sup> Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.<sup>46</sup>

#### **b. Syarat Sahnya Ijarah Atas Pekerjaan**

Untuk sahnya Ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *Aqid* (pelaku), *Ma'qud 'Alaih* (objek), *Ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.<sup>47</sup>

Untuk kedua pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 118

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 118

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 118

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, op. cit. Hal. 232

kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>48</sup>

2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah. Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
  - a. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui lahan atau sawah yang akan dikerjakan.<sup>49</sup>
  - b. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya seorang pemilik sawah memberi tahu bahwa besok sawahnya siap di panen maka buruh melakukan memanen di sawah pemilik sawah tersebut
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa barang ataupun dalam upahmengupah.<sup>50</sup>

#### **E. Macam-Macam *Ijarah***

Dilihat dari segi obyeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama *fiqh* menjbbbadi dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

---

<sup>48</sup> Nasrun Haroen. *loc. cit.*

<sup>49</sup> Ahmad Wardi M. *op. cit.*, hal. 322-323

<sup>50</sup> *Ibid.*

1. *Ijarah* atas manfaat. Dalam *ijarah* ini, obyeknya adalah manfaat dari suatu benda.<sup>51</sup> Seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.<sup>52</sup> Akad sewamenyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.<sup>53</sup>
2. *Ijarah* yang atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti karya pemusik, arsitek bangunan, desainer, dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang ojek dan buruh pabrik.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ahmad Wardi M, op. cit. hal. 329

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, op. cit. hal. 236

<sup>53</sup> Ahmad Wardi M. hal. op. cit. hal. 330

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, op. cit. hal. 236

## F. Hak Menerima Upah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾<sup>55</sup>

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab al Qur'an. Karena di dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah SWT tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, di samping keadilan, ihsan atau kebaikan juga dianjurkan. Sebab, ihsan akan menjaga ketulusan di tengah masyarakat. Kedua, ajaran agama selaras dengan akal dan fitrah manusia. Kecenderungan pada keadilan dan ihsan serta jauh dari perbuatan munkar adalah tuntutan-tuntutan semua manusia yang sekaligus perintah Allah SWT.

---

<sup>55</sup> “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.<sup>56</sup>

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:<sup>57</sup>

1. Pekerjaan telah selesai

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upanya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

2. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabilah ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

3. Mempercepat pembayaran upah atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan di atas nampak bahwa pembahasan *Ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqh Mu'amalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *Ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah*.

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja wali Pres, 2014. Hal. 121

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, op. cit. hal. 210

## **G. Pembatalan dan Berakhirnya Upah**

Jika salah satu pihak (petani atau buruh) meninggal dunia, akad *ijarah* tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan obyek perjanjian yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.<sup>58</sup>

Apabila terjadi kerusakan pada lahan sawah atau padi petani ketika buruh tani akan memanen padi, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pemilik sawah sendiri. Misalnya padinya rusak karena petani terlalu banyak menyemprotkan racun hama. Dalam hal seperti ini pihak buruh dapat memintakan pembatalan.

---

<sup>58</sup> Chairuman S K. Lubis, op. cit, hal.148.

## **BAB III**

### **PROFIL DESA SEMUNTUL**

#### **A. Sejarah Desa Semuntul**

Pendatang pertama yang bermukim di desa Semuntul adalah orang burai yaitu nenek moyang dari Sri Ritot pada tahun 1920, mereka terusir dari kampungnya karena melakukan kesalahan. Sekitar pada tahun 1926 masyarakat yang ada di daerah OKI mengalami kemiskinan, mereka mendapat kabar bahwa di daerah banyuasin tepatnya desa semuntul terdapat banyak ikan.

Semuntul merupakan salah satu desa kecil yang terletak di kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan. desa yang mayoritas penduduknya berasal dari suku pegagan ini sudah lama mendiami daerah yang subur nan hijau tersebut, diperkirakan mulai sejak zaman penjajahan jepang orang-orang suku pegagan sudah mendiami dan melakukan kegiatan bercocok tanam di desa semuntul.<sup>59</sup>

Pada tahun 2016 diadakan pemilihan kepala desa Semuntul dengan dua calon kepala desa yaitu Bapak Saipul dan Bapak Hamidi, setelah pemilihan kepala desa maka terpilihlah Bapak Saipul, yang kemudian di lantik oleh kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Iwan. Setelah Bapak Saipul dilantik maka kepala desa tersebut menyusun perangkat desa Semuntul adalah sebagai berikut:

1. Kaur pemerintahan : Wanto
2. Kaur Pembangunan : Juan
3. Kaur Kesra : Hapeni

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan kepala desa semuntul pada 13 juni 2017

4. Pamong Tani : Redi

5. Trantip : Rel

Kemudian dari pada itu untuk melengkapi struktur Desa Semuntul maka kepala Desa menyusun dan bermusyawarah untuk membentuk suatu badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Napizar

2. Wakil : Irwan

3. Sekretaris : Jum Hari

4. Anggota : 1. Hakim  
: 2. Haryanto  
: 3. Dedi  
: 4. Kandar

Selanjutnya kepala desa membentuk lembaga-lembaga lain seperti kepala dusun, lpmd, karang taruna, lembaga adat, ketua RT dan BUMDes.<sup>60</sup>

Desa Semuntul memiliki Luas wilayah  $\pm 11,7$  KM. Jarak dari desa ke ibu kota provinsi  $\pm 17$  km, jarak dari desa ke kabupaten  $\pm 47$  km, dan jarak dari desa ke ibu kota kecamatan  $\pm 64$  km. Akses menuju desa semuntul terbilang mudah biasa menggunakan angkutan air seperti speed boat dan kapal penumpang, bisa juga menggunakan transportasi darat yakni sepeda motor, akan tetapi jika musim penghujan kendaraan sepeda motor tidak dapat digunakan sebagai akses menuju desa ini. Dikarekan kondisi jalan yang masih terbilang rusak parah.

Adapun batas wilayah desa Semuntul sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Dokumtasi dari Kepala Desa Semuntul



- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Pinang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Baru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sejangung
- d. Sebelah Selatan berbatasan Dengan Desa Pulau Karto<sup>61</sup>

## B. Keadaan Demografi Desa semuntul

Keadaan kependudukan Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Jumlah KK       | : 677 KK      |
| Jumlah Penduduk | : 2.485 Orang |
| - Laki-laki     | : 1316 Orang  |
| - Perempuan     | : 1169 Orang  |

Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di Desa semuntul bermacam-macam, namun sebagian besar masyarakat desa semuntul bertani baik itu buruh tani maupun bertani milik sendiri. Sawah yang ada di desa semuntul merupakan sawah satu kali musim tanam padi dalam satu tahun.<sup>62</sup>

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa semuntul tersebut dengan lebih jelas.

Jenis mata pencaharian penduduk Desa Semuntul :

|          |              |
|----------|--------------|
| - Petani | : 475 orang  |
| - Buruh  | : 1704 orang |
| - PNS    | : 4 orang    |

<sup>61</sup> Dokumentasi dari Kepala Desa Semuntul

<sup>62</sup> Dokumentasi dari Kepala Desa Semuntul

- Montir : 3 orang
- Pedagang : 37 orang
- Pertukangan : 18 orang
- Karyawan swasta : 15

Dalam bidang pertanian, penulis paparkan sarana prasarana milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan petani sebagai berikut :

- Waduk/Bendungan : 1 buah
- Sungai Bungin : 1 buah
- Mesin Bajak/Traktor : 3 buah
- Pompa/Disel : 5 buah

Masyarakat desa Semuntul mayoritas beragama Islam. Untuk menunjang ibadah masyarakat, penulis akan paparkan sarana prasarana tempat ibadah di Desa Semuntul, antara lain sebagai berikut :

- Masjid : 6 Buah
- Musholah : 1 Buah

Pendidikan merupakan pilar bangsa yang memegang peran penting pada perkembangan dan kemajuan bangsa di Indonesia. Pendidikan sejak dini merupakan salah satu kunci mengatasi keterpurukan bangsa, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Menyadari hal tersebut maka aspek pendidikan ini menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan

oleh pemerintah desa. Penulis akan memaparkan sarana prasarana penunjang pendidikan di desa semuntul<sup>63</sup> :

- PAUD : 1
- SD : 1
- SMP : 1
- MTS : 1
- M.A : 1

Sarana kesehatan di desa semuntul :


- 1 puskesmas
- 3 posyandu



---


<sup>63</sup> Dokumentasi dari Kepala Desa Semuntul

### Susunan Struktur organisasi perangkat Desa Semuntul



## 1. Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

Semuntul



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Upah Buruh Panen Padi Di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera – Selatan.**

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktek pengupahan buruh tani di Desa Semuntul. Sebagian besar masyarakat desa Semuntul bermata pencarian sebagai buruh tani, yang memiliki sawah hanya ada 475 orang petani dan 1704 orang berkerja sebagai buruh tani. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka berkerja membanting tulang dengan bekerja sebagai buruh tani mereka mendapatkan upah berupa padi yang baru diketahui upahnya setelah pekerjaannya selesai untuk memanen.

##### **1. Pihak Yang Bersangkutan**

Dalam pelaksanaan upah buruh tani ada dua pihak yang terlibat, yaitu :

##### **a. Pemilik Sawah**

Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah sawahnya untuk ditanami padi. Pada saat tanah sawah siap untuk ditanami ataupun siap untuk memanen, biasanya pemilik sawah biasanya meminta batuan kepada buruh tani untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Karena pemilik sawah tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri baik pada saat menanam ataupun memanen.

## **b. Buruh Tani**

Buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah, dalam hal ini memanen padi. Pada saat padi siap untuk dipanen, pemilik sawah mulai mencari buruh tani untuk membantunya memanen. Biasanya untuk memanen padi itu membutuhkan waktu 3-4 hari tergantung luas lahan sawahnya dan jumlah buruh tani yang bekerja. Semakin banyak buruh tani yang bekerja semakin cepat pula memanen padinya.

## **2. Mekanisme**

Buruh tadi dijadikan pilihan masyarakat Desa Semuntul setelah tidak ada pekerjaan lain. Seperti yang diungkap bapak Alam sebagai salah satu buruh tani.<sup>64</sup> Selain itu jika upah buruh panen padi diberikan berdasarkan kesepakatan dapat menghasilkan uang yang lumayan. Hal ini berdasarkan ungkapan Bapak Ladin, Bapak saipul, Bapak Damsik dan Bapak Wan.<sup>65</sup>

Berikut akan penulis jabarkan proses memanen padi yaitu sebagai berikut:

### **1. *Ngarit***

*Ngarit* adalah istilah orang Jawa dalam proses memanen padi yang maksudnya adalah memotong tanaman padi mendekati akar. Yang nantinya tanaman padi menjadi mudah untuk diambil padinya.

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Alam pada tanggal 10 juni 2017

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Ladin, Bapak saipul, Bapak Damsik dan Bapak Wan pada tanggal 10 juni 2017

## 2. Tanaman Padi Yang Sudah Dipotong Dikumpulkan

Padi yang telah di *arit*, kemudian dikumpulkan menjadi dua tumpukan padi di kanan dan di kiri alat yang dipakai untuk *Ngerek* padi. Tujuannya agar padi tadi bisa segera di *erek*.<sup>66</sup>

## 3. *Ngerek*

Untuk merontokan padi dari batang dan daunnya, maka dilakukan perontokkan dengan menggunakan alat perontok, nama alatnya itu adalah *Kerekan* tanaman padi yang telah terkumpul dibagian kanan dan kiri *kerekankemudian* salah satu buruh menjalankan *kerekan* dari kanan dan kiri *kerekanada* buruh tani yang menalurkan tumpukan kecil dari tanaman padi tadi untuk di *erek* agar terpisah padi dari batang dan daunnya.<sup>67</sup>

## 4. *Pengayaan*

Padi yang telah di *erek* akan rontok terpisah dari batang dan daunnya. Namun masih harus dilakukan tahap *pengayaan*. Karena padi tadi masih terdapat potongan daun-daun yang ikut tercampur tumpukan padi yang telah di *erek*. Agar hasil padi lebih bersih maka dilakukan tahapan *pengayaan*.

## 5. Padi Dimasukkan Dalam Karung

Padi yang telah *diayak*, tahap selanjutnya adalah memasukkan kedalam karung.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaiman pada tanggal 10 juni 2017

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Widodo pada tanggal 10 juni 2017



## 6. Pengangkutan

Karung-karung yang telah berisi padi kemudian dibawah kepinggir jalan. Buruh tani biasa membawa karung-karung padi dengan cara dipikul dan ada yang digendong. Setelah sampai di pinggir jalan, karung-karung padi tadi diangkut menggunakan ojek untuk diantar ke rumah pemilik sawah.

## 7. Penghitungan hasil padi

Karung-karung padi yang sudah diangkut sampai dirumah pemilik sawah, tahap selanjutnya yaitu penghitungan. Agar bisa segerah diketahui, berapa kaleng padi yang di dapat.

## 8. Pembagian upah

Pembagian upah buruh tani dilakukan setelah penghitungan kaleng padi selesai. Dari hasil penghitungan tadi dapat dihitung nominal upah buruh taninya berapa. Total hasil panen dibagi sembilan. Seperdelapan dari hasil panen kemudian dibagi lagi jumlah buruhnya ada berapa. Barulah diketahui berapa perolehan upah buruh tani.<sup>68</sup>

## 9. Biaya Operasional Satu Kali Musim Tanam ( 4 bulan )

**Tabel Biaya Dari Satu Sekat ( 51m X 68m) Sawah Dengan Satu Kali Musim Tanam- Panen (4 Bulan)**

| No | Uraian     | Keterangan            | Jumlah (Rp) |
|----|------------|-----------------------|-------------|
| 1  | Benih      | 3 kaleng x Rp 50.000  | Rp 150.000  |
| 2  | Racun Hama | 1 liter x Rp 150.000  | Rp 150.000  |
| 3  | Pupuk Urea | 1 karung x Rp 250.000 | Rp 250.000  |
| 4  | Pupuk SP   | 1 karung x Rp 150.000 | Rp 150.000  |

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Widodo pada tanggal 10 juni 2017

|    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
| 5  | Bajak   | Borongan  | Rp570.000     |
| 6  | Upah Buruh<br>Untuk 3 hari                                      | 20 kaleng x Rp 35.000 untuk 3 hari<br>pengerjaan dari jam 08:00- 03 WIB | Rp 700.000    |
| 7  | Jumlah biaya  |   | Rp 1,970. 000 |
| 8  | Hasil panen<br>dalam satu<br>musim (4<br>bulan)                 | 180 kaleng x Rp 35.000  | Rp 6,300.000  |
| 8  | Hasil panen -<br>jumlah biaya                                   | Rp 6,300.000 - Rp 1,970.000   | Rp 4, 330.000 |
| 10 | Hasil yang di dapat petani dalam satu musim adalah Rp 4,330.000 |   |               |

Dalam perjanjian itu disepakati juga untuk pemberian upah berupa padi dengan pembagian satu perbanding delapan yang biasa dilakukan di Desa Semuntul. Upah yang didapat oleh para buruh tidak murni uang melainkan hasil dari panen tersebut yaitu dengan padi. Ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Nurrohman, Ibu Kusnul selaku buruh tani yang menjadi narasumber peneliti mengatakan bahwa:

*Pengupahan dengan padi lebih untong dari upah duit. Cuma kalau hujan, gawe kami jadi lambat. Jadi buruh tani lah jadi keahlian kami. Waktu melakukan akad, tuan ume dak nyebutke upa bakal kami terime. Tapi biasenye tuan ume genjok upah sepersembilan hasil panen ume.<sup>69</sup>*

<sup>69</sup> Sistem pengupahan dengan padi lebih menguntungkan dari pada mendapat upah berupa uang. Hanya saja jika hujan datang, maka pekerjaan kami menjadi terhambat. Menjadi buruh tani sudah menjadi keahlian kami. Dalam melakukan akad, pemilik sawah tidak menyebutkan upah apa yang akan kami terima. Tetapi kebiasaan dari pemilik sawah memberi kami sepersembilan hasil

Dari pernyataan yang ada diatas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada responden yang lain yaitu dengan Ibu Sima, Ibu Tutik, dan Ibu Marliyah, mereka mengatakan bahwa:

*Upah 8:1 lebih untung dari memdapatke upah dengan duit. Soalnya padi pacak dijual dan duitnye lumayan banyak. Jadi buruh tadi lah keahlian kami. Waktu melakukan akad, tuan ume dak nyebutke upah yang bakal kami terime, tapi biasenye tuan ume ngenjok kami sepersembilan dari hasil panen ume.<sup>70</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Nurrohman dan Ibu kusnul senada dengan pernyataan yang Bapak Mujab selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

*Milih buruh yang gaweannye bagus untuk ngaret ume ku, aku datang kumah buruh, terus aku ngenjok tau men gesok umeku panen, itu lah buruh tadi aku suruh datang luse untuk datang ke ume ngaret padi. Disitu aku dak nyebutke upah yang bakal aku enjokke. Biasenye aku ngenjok upah kalu gawe lah sedeh gale dan ngenjok upah sebagian dari hasel panen, masyarakat dusun sikak nyebutnye dengan upah 8:1.<sup>71</sup>*

---

dari panen sawahnya.( Hasil wawancara dengan Bapak Nurrohman dan Ibu Kusnul sebagai Buruh Tani, pada tanggal 10 juni 2017)

<sup>70</sup> Sistem 8:1 lebih menguntungkan dari pada mendapat upah berupa uang. Karena padi bisa dijual dan uang yang dihasilkan lumayan banyak. Menjadi buruh tani sudah menjadi keahlian kami. Dalam melakukan akad, pemilik sawah tidak menyebutkan upah apa yang akan kami terima. Tetapi kebiasaan dari pemilik sawah memberi kami sepersembilan hasil dari panen sawahnya. (Hasil wawancara dengan Ibu Sima, Ibu Tutik, dan Ibu Marliyah sebagai Buruh Tani, pada tanggal 10 juni 2017)

<sup>71</sup> Memilih buruh yang sudah kerjanya bagus untuk memanen sawah saya, saya datang ke rumahnya buruh lalu disitu saya memberi tahu bahwa besok sawah saya panen, untuk itu buruh tadi saya suruh besoknya untuk datang kesawah memanen padi. Disitu saya tidak menyebutkan upah apa yang akan saya beri. Biasanya saya memberi upah jika pekerjaannya sudah selesai dan memberi upah sebagian dari hasil panen saya, masyarakat desa sini menyebutnya dengan sistem

Hal berikut juga diungkapkan oleh Bapak Kairin Selaku Pemilik Sawah ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Kairin yang ditemui dirumahnya, beliau mengatakan bahwa:

*Kalu umeku nak ngetam aku makai jasa buruh tadi padi. jadi kalu gawenye lah sedeh gale aku ngenjok upah dengan 8:1 dari hasil ngetam umeku. Dak arus aku enjok tau dulu, buruh lah ngerti dengan upah yang akan die dapat. Soalnya lah jadi kebiasean dan aku lah kenal dengan buruh.*<sup>72</sup>

Berdasarkan pernyataan dari pemilik sawah diatas menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di desa Semuntul memakai akad tetapi tidak menyebutkan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani. Kesepakatan atau perjanjian kerja ini tidak memakai surat resmi. Karena memang tidak ada perjanjian kerja yang rumit, hanya sebuah kesepakatan dan saling percaya untuk melakukan pekerjaan saat panen tiba. Bagi masyarakat desa Semuntul sistem upah 8:1 sudah menjadi keharusan yang ada setiap kali masa panen padi. Memakai jasa buruh tani sangat membantu bagi pemilik sawah untuk merampungkan panen padi yang dimilikinya. Sebagai Buruh tani mempunyai keuntungan yaitu menikmati beras atau padi walaupun tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi.

Jenis padi yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung perolehan sawah. Terkadang memperoleh padi berkualitas dan bagus, terkadang

---

upah perdelapan. ( Hasil wawancara dengan Bapak Mujab sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 11 juni 2017 )

<sup>72</sup> Jadi kalau sawah saya saat panen saya memakai jasa buruh tani padi. Jika pekerjaannya sudah selesai saya beri upah dengan sepersembilan dari hasil panen sawah saya. Tanpa saya beritahu, buruh akan mengerti upah apa yang akan didapatnya. Soalnya sudah menjadi kebiasaan dan saya sudah kenal dengan buruh. (Hasil wawancara dengan Bapak Kairin sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 11 juni 2017 )

memperoleh padi yang sebaliknya. Harga jual padipun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual padi tinggi, terkadang harga jual padi rendah. Jenis dan harga tersebut mempengaruhi pendapatan upah buruh. Semakin mahal jenis padi yang dipanen, maka semakin banyak juga upah yang didapat. Dengan kata lain upah yang diterima oleh buruh tidak pasti atau tidak jelas hasilnya

Menurut Bapak Trisno bahwa upah akan diberikan setelah selesai memanen semua hasil padinya. Jika tanaman padi yang disawah sebelum dipanen itu dalam keadaan ambruk, buruh tani biasanya meminta upah berupa uang. Alasannya karena kerjanya lebih sulit dan membahayakan jika ada ular atau tikus sawah. Menurut beliau mendapatkan upah berupa padi dirasa ada enaknyadan ada tidak enaknyanya. Enaknyanya jika sawah mendapatkan hasil banyak maka upah yang diterima juga banyak. Tidak enaknyanya jika sawah tidak memperoleh hasil maka perolehannya upah sedikit padahal sudah bekerja dengan susah payah.<sup>73</sup> Sedangkan menurut penuturan Ibu Sima mendapatkan upah berupa padi dirasa sama saja, karena upahnya sama paling beda sedikit dengan upah berupa uang.<sup>74</sup>

Upah berupa padi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para petani di desa Semuntul. Menurut Mas Nain, Bapak Rizal, Ibu Komar, dan Bapak Harun sebagai para buruh lebih senang sistem upah dengan menggunakan uang karena dapat diberikan dengan pasti dan jika sawah tidak mendapatkan hasil yang banyak dan mendapatkan upah yang sedikit kami

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Trisno pada tanggal 11 juni 2017

<sup>74</sup>Wawancara dengan Ibu Sima tanggal 11 juni 2017

merasa rugi, tapi karena sudah menjadi kebiasaan di desa Semuntul maka kami harus mengikutinya.<sup>75</sup>

Berikut ini adalah contoh pelaksanaan pengupahan buruhtani dengan upah satu perbanding sembilan yang terjadi di Desa Semuntul:

### **1. Bapak Ugeng**

Pada saat padi Bapak Ugeng siap untuk dipanen, jauh-jauh hari beliau telah mencari buruh tani di Desa Semuntul untuk membantunya memanen hasil padinya. Beliau mendapat empat orang buruh tani yang menyanggupi untuk memanen padi di sawah beliau. Pada saat itu proses memanen padi memerlukan waktu sampai tiga atau empat hari dengan hasil keseluruhan padinya adalah 180 kaleng. Upah buruh tani diberikan dari hitungan seperdelapannya 180 kaleng adalah 20 kaleng. Dari 20 kaleng dihitung upah per-orangnya jadi dibagi banyaknya jumlah buruhnya ada berapa sehingga diperoleh upah satu orang buruhnya adalah 5 kaleng.<sup>76</sup>

### **2. Bapak Nudin**

Bapak Nudin termasuk orang yang kaya di desa Semuntul beliau memiliki lahan sawah yang cukup luas, hasil padinya selalu banyak dan bagus. Saat musim panen tiba, beliau mempersiapkan segala keperluan untuk para buruh taninya. Buruh tani merasa senang bekerja dengan bapak Nudin karena beliau yang dermawan. Jadi ketika hasil keseluruhan panen telah dibagi

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Mas Nain, Bapak Rizal, Ibu Komar, dan Bapak Harun pada tanggal 11 juni 2017

<sup>76</sup>Wawancara dengan bapak Ugeng pada tanggal 12 juni 2017

sepersembilan, kemudian setiap perorang buruh ditambah setenga kaleng padi.<sup>77</sup>

### **3. Bapak Salim**

Bapak Salim memiliki lahan sawah yang tidak terlalu luas, meskipun demikian beliau membutuhkan bantuan buruh tani untuk memanen padinya. Pada musim panen terakhir kemarin ternyata tanaman padi beliau itu banyak yang ambruk karena terkena angin dan terguyur hujan. Dari buruh tani memintah upah berupah uang saja, karena memanen padi yang ambruk cukup sulit dan melelahkan. Untuk pemberian upah berupa uang disepakati upah pada umumnya berapa di Semuntul, Kisarannya mulai dari Rp 30.000 sampai Rp 35.000 perhari<sup>78</sup>

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah buruh panen padi di Desa Semuntul**

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal (yaitu wilayah yang upah buruhnya di atur oleh Undang – Undang ) maupun informal (yaitu wilayah yang upah buruhnya karena adat kebiasaan ). Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektorinformal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan yang

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Nudin pada tanggal 12 juni 2017

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Salim pada tanggal 13 juni 2017

digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilanyang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Maka penulis akan menganalisisnya dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya.

Sebelum memanen padi, terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan buruh tani dalam pemberian upah berupa padi. Karena kebanyakan upah diberikan dalam bentuk uang. Upah dengan menggunakan padi ini belum jelas. Artinya belum jelas karena disini berapa besar nominal yang didapat belum bisa diketahui.

Harga setiap jenis padi berbeda, harga tiap musim berbeda, Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan buruh. Buruh tidak mengetahui berapa upah yang akan didapat. Jika harga jual padi tinggi maka upah yang diperoleh banyak, jika harga padi rendah maka upah yang diperoleh sedikit.

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum islam yang disepakati, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syariah* adalah tidak sah. Kedua, harus sama *ridho* dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus



merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.<sup>79</sup>

Ketiga, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.<sup>80</sup>

Dalam melakukan kegiatan *muamalah*, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad *muamalah* yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat belum terpenuhi rukun dan syarat pengupahan sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan.

### **1. Orang yang melakukan Akad (*Aqidain*)**

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah adanya *mu`ajir* dan *musta`jir*. *Mu`ajir* yaitu orang yang memberikan upah dan *musta`jir* orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini pemilik sawah adalah sebagai *mu`ajir*. Dimana dia menyewa atau menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan memanen padi. *Musta`jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang disebut

---

<sup>79</sup>Nasrun Harun Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal 232

<sup>80</sup> Chairudin Pasarib, Hukum Perjanjian dalam Islam, jakarta: Sinar grafika, 2004, hal. 3

*musta`jir* adalah paraburuh tani. Dimana mereka mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yakni memanen padi. Untuk *mu`ajir* dan *musta`jir* disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.<sup>81</sup> Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Semuntul, rukun dan syarat diatas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang baligh dan berakal sehat

## **2. Penetapan upah/harga**

Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam. Di desa Semuntul ditetapkan upah untuk buruh yang melakukan pekerjaan buruh tani berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang yaitu pengupahan dengan padi. Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan hasil panen di desa Semuntul kelihatannya diawal akad tidak menyebutkan berapa upah yang akan diberi, hanya saja buruh mengerti kebiasaan dari pemilik sawah akan memberi seperdelapan dari hasil panen sawah tersebut. Dalam praktek pengupahan di desa semuntul menggunakan hukum *Urf* yaitu sesuatu kebiasaan atau adat istiadat yang di pandang baik dan di terima oleh akal sehat, berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli atau memberi upah dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan

---

<sup>81</sup>Hendi Suhendi, *op. cit.* 117

pemilik sawah dengan buruh tani bahwa upah tersebut sudah adil, karena pemilik sawah sudah mengeluarkan banyak biaya terbukti dari mengambur hingga memanen. Jadi buruh menyadari bahwa upah yang diterima sudah adil sebanding dengan pekerjaan yang sudah ia kerjakan.

Teori Upah :

#### 1) Teori Upah Alami

Teori upah alami (*natural wage*) disebut juga teori upah normal. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, yang membagi upah menjadi dua macam, yakni upah alami dan upah pasar. Apa perbedaan upah alami dengan upah pasar? Upah alami adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami merupakan upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak.

Adapun yang sesungguhnya diterima pekerja adalah upah pasar. Bila upah pasar lebih tinggi dari upah alami maka kemakmuran akan meningkat, sehingga angka perkawinan ikut meningkat. Angka perkawinan meningkat disebabkan oleh mudahnya tenaga kerja mendapatkan biaya untuk menikah. Selanjutnya, angka kelahiran pun akan meningkat. Adapun untuk angka kematian justru menurun, karena meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

#### 2) Teori Upah Besi

Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lasalle. Menurutnya, upah yang diterima pekerja merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Karena pekerja berada dalam

posisi yang lemah maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut. Oleh karena itu, upah ini disebut upah besi. Selanjutnya untuk memperbaiki kehidupan, para pekerja disarankan agar mendirikan koperasi-koperasi produksi supaya terlepas dari cengkraman upah besi.<sup>82</sup>

### 3. *Sighat (ijab dan qabul)*

*Sighat Ijarah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Dalam melakukan akad kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan buruh dengan jelas menyebutkan kesepakatan atau dalam perjanjian tersebut. Hanya saja pemilik sawah menyebutkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh buruh, tidak menetapkan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tersebut.

*Ijab* dan *qabul* pemilik sawah dan buruh :

Pemilik sawah : *aku serahke padi di umehku denganmu untuk di aret dengan upah 8:1 sampai selesai*

Buruh : *akan aku aret padi di sawahmu sesuai dengan ape yang kamu ucapkan*<sup>83</sup>

Dalam prakteknya pengupahan buruh tani di desa Semuntul, *ijab* dan *qobul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara mereka. Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari *ijab* dan *qobul* dalam pelaksanaan

---

<sup>82</sup><http://ekonomisku.blogspot.co.id/2015/03/teori-upah.html> diakses tanggal 8 agustus 2017

<sup>83</sup>Pemilik sawah : kuserahkan padi di sawah saya untuk di panen dengan upah 8:1 sampai selesai. Buruh : akan aku panen padi di sawahmu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.

pengupahan buruh tani dengan sistem pengupahan 8:1 tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **4. Obyek *ijarah***

Obyek akad *Ijarah* adalah Manfaat barang dan sewa, Manfaat jasa dan upah. Disini pemilik Sawah memberi pekerjaan yang mempunyai manfaat yaitu menyuruh buruh untuk memanen Sawahnya hingga selesai, lalu pemilik sawah memberikan imbalan berupa hasil dari sawah atau masyarakat disini menyebutnya padi. Padi tersebut juga bermanfaat bagi Buruh Tani padi untuk bisa di jual ke pemasok beras atau Buruh bisa menikmati hasil padi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari jika sudah menjadi beras.

Dilihat dari segi obyek *ijarah*, jasa buruh tani telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan buruh tani ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir*.

Pelaksanaan upah jasa buruh tani ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidak jelasan namun pemilik sawah sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh. Buruh juga telah rela dengan upah yang didapatkannya. Prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang

telah dikerjakannya. Sedangkan pemilik sawah tidak bisa memanen sendiripadanya. Dengan bantuan buruh tani, pemilik sawah tinggal menunggu hasil panennya tiba sampai rumah atas jasa buruh tani. Selain itu upah dengan sistem 8:1 ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan bisa menjadi hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan yang dipraktekkan di desa Semuntul ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di desa Semuntul, masyarakat di desa Semuntul memberi upah dengan padi dan cara pembagian upahnya mayoritas sama yaitu 8:1. Untuk para buruh satu sedangkan untuk pemilik sawah delapan. Namun dalam keadaan tertentu atau padi yang akan di panen ambruk masyarakat desa Semuntul membayar upah buruh dengan uang berdasarkan kesepakatan.
2. Sistem pengupahan yang di praktekkan oleh sebagian masyarakat di desa Semuntul sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad di desa semuntul yaitu sama-sama desawah dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaiyu 8:1 atas dasar kerelaan dan kepercayaan, ijab dan qabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan obyek *ijarah* telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah di jelaskan.

#### B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di desa Semuntul tentang sistem pengupahan buruh tani padi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pemilik sawah dan buruh tani padi

Alangkah baiknya sistem pengupahan yang dipraktekkan di desa Semuntul imbalan yang diberikan oleh pemilik sawah adalah berupa uang agar setiap melakukan perjanjian di awal bisa jelas. Meskipun untuk pihak buruh tani padi sendiri tidak merasa keberatan atau terpaksa.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai sistem pengupahan buruh tani padi.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadist

BUKU

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 5*. (Jakarta: Gema Insani, 2001)

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002)

Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi revisi  
Yogyakarta: UII Pres.

Bungin, Burhan, M. Si., *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi sosiologi, Kebijakan Pubalik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran.*, Kencana, Jakarta, 2013.

Suhendi, Hendi Fiqh Muamalah, jakarta: Raja wali Pres, 2014

Tanzeh, Ahmad.2004, *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Harun, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, Muhammad Tholchah. 2003. *Metodolohi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress Offset.

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalah* .Cet.3 Jakarta Amza.

- Pasarib, Chairudin, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sudjana, Nana. 2001, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. KENCANA, Jakarta 2003.
- Yusuf, Muri, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Edisi pertama, Jakarta, 2014.

#### SKRIPSI

- Asrori, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT Gudang Garam*, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Anton Falkutas Syari'ah Universitas UIN Yogyakarta, yang berjudul "*Sistem Upah Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Waruk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan- Sumatera Selatan)*".,.) Yogyakarta 2009
- Daimatus Sa'adah, "*Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Liyurna Ningsih, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (studi Kasus Pada Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang*

*Dangku Kabupaten Muara Enim*), Palembang, Fak.Syari'ah, IAIN Raden Fatah, 2011.

Thoriq Sholikhul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

#### INETERNET

<http://ekonomisku.blogspot.co.id/2015/03/teori-upah.html> diakses tanggal 8 agustus 2017

<http://Ensiklopedia.islam.jilid2.co.id/mengenal-imam-hanafi-imam-malikimam-syafi'-dan-hambali/>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

**Nama** : Lahuda  
**Tet/Tgl. Lahir** : Semuntul, 11 Juli 1992  
**NIM** : 13170041  
**No Telp/HP** : 0856 5887 0886

### B. Nama Orang Tua

**1. Ayah** : Umri  
**2. Ibu** : Fatmawati

### C. Pekerjaan Orang Tua

**1. Ayah** : Petani  
**2. Ibu** : IRT  
**Status dalam keluarga** : Anak kandung

### D. Riwayat Hidup

**1. SDN 5 Rantau Bayur Semuntul**  
**2. Mts Etika Estetika Semuntul**  
**3. SMK Bina Jaya Palembang**